



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Garuda II Komplek Kantor Bupati Katingan Kode Pos 74411
Email : dpmptsp@katingankab.go.id, Website : <https://ptsp.katingankab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Nomor : 503/190/DPM-PTSP-4/IOS/VII/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) ISLAM TERPADU AINUL YAQIN KASONGAN

Menimbang : 1. Surat Permohonan **AMNA RADIAH, S.Sos** dengan nomor permohonan 26-VII-2024/182/IOS tanggal 26 Juli 2024;
2. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Nomor 421.2/43/DISDIK-3/2024 tanggal 16 Mei 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
3. Peraturan Bupati Katingan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan tentang Izin Operasional **SEKOLAH DASAR (SD)** kepada :

Nama Lembaga Pendidikan : SEKOLAH DASAR (SD) ISLAM TERPADU AINUL YAQIN KASONGAN

Alamat : Jl. Tjilik Riwut No. 27a. Kasongan Baru. Katingan Hilir. Katingan. Kalimantan Tengah

Penanggungjawab : AMNA RADIAH, S.Sos

Ketentuan 1. Segala fasilitas dan kelengkapan serta tenaga pengajar menjadi tanggung jawab lembaga/yayasan penyelenggara sekolah;
2. Wajib membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati Katingan Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan;
3. Izin operasional ini berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penetapan;
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Kasongan
Pada tanggal, 26 Juli 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Plt. Kepala Dinas,
H. HARIAWAN, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19660308 198703 1 010



Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan di Kasongan;
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan di Kasongan;
- Camat Katingan Hilir di Kasongan;
- Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Katingan Hilir di Kasongan.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah

